



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD NASIR, S.H., M.H. DAN IRWAN SYAHPUTRA, S.HI** yang merupakan Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Perkumpulan "LBH JENDELA KEADILAN ACEH CABANG BLANGPIDIE", yang beralamatkan di Jalan Iskandar Muda Gampong Keudeu Paya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Desember 2023 Nomor 42/SKK/2023/MS.Bpd. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa xxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx telah menikah secara sah dan dengan ajaran hukum Islam dengan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx pada hari Selasa, Tanggal 09 bulan November, tahun 2010 dan terdaftar di Kantor Urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, dengan No : 143/6/XI/2010.

2. Bahwa setelah menikah antara xxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx dengan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir Blangpidie 14 September 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pasir, Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan.

3. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly tersebut masih dibawah umur;

4. Bahwa, istri xxxxx xxxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx yang bernama xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan dibuktikan dengan Akta Kematian dengan nomor 1101-KM-15102021-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx Selatan;

5. Bahwa orang tua Almh. xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx yang bernama x. xxxxxxxx (Ayah) dan Pariati (Ibu) masing-masing mempunyai sebidang tanah yang sudah bersertifikat yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 237 atas nama x. xxxxxxxx
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 700 atas nama Pariati,
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 701 atas nama Pariati,
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 702 atas nama Pariati

Yang berada di Gampong xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

6. Bahwa untuk pengurusan Pembagian Warisan atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly, perlu adanya wali atas anaknya yang masih di bawah umur;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengelolaan Warisan, maka dalam hal tersebut Pemohon ingin mengurus Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk keperluan pengurusan Pengelolaan Warisan tersebut;

8. Bahwa untuk keperluan pengurusan Pengelolaan Warisan atas nama xxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx kepada anak kandungnya yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly maka oleh Badan Pertanahan Nasional meminta salah satu syarat yang diperlukan adalah penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly berada di bawah perwalian xxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Pemohon bisa bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **MUHAMMAD NASIR, S.H., M.H. DAN IRWAN SYAHPUTRA, S.HI** yang merupakan Advokat-Penasehat Hukum yagn berkantor di Perkumpulan "LBH JENDELA Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", yang beralamatkan di Jalan Iskandar Muda Gampong Keudeu Paya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Desember 2023 Nomor 42/SKK/2023/MS.Bpd;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan Pemohon, hak serta kewajiban seorang wali kepada Pemohon dan dibacakanlah permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1101040903850002, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 400.1/230/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 143/6/XI/2010 tanggal 9 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101040803110002 tanggal 07 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4087/CS-ABDYA/2011 tanggal 26 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1101-KM-15102021-0001 tanggal 15 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Selatan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 388/PW/02/AS/2023, tanggal 06 November 2023 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 389/PW/02/AS/2023, tanggal 06 November 2023 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 441/520/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Blangpidie Kabupaten xxxx Barat Daya, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap xxxxx xxxxxx xxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan Pemohon sanggup untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2947/X/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 27 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor xxxx Selatan, telah dinazegelen dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.12);

Bahwa dalam persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Santri, bertempat tinggal di Desa Rinjalo, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai Santri dari Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx;
- Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya;
- xxxxx xxxxxx xxxx adalah anak dari pasangan suami isteri, yaitu Pemohon dengan xxxx xxxxxxxx;
- Pemohon dengan xxxx xxxxxxxx telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak yaitu xxxxx xxxxxx xxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



- xxxx xxxxxxxx sudah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu dan Saksi menghadiri prosesi pemakamannya saat itu;
- xxxx xxxxxxxx dimakamkan disekitar komplek Pesantren MPTT Labuhan Haji;
- Setelah xxxx xxxxxxxx meninggal, xxxxx xxxxxx xxxx dirawat oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Gampong Pawoh, jarak beberapa rumah dari pesantren MPTT Labuhan Haji;
- xxxxx xxxxxx xxxx saat ini dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pendidikan ataupun kesehariannya sebagaimana umumnya anak seusianya;
- Pemohon termasuk pribadi yang baik dalam bersosial, tidak memiliki perilaku menyimpang dan bisa membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan/tidak boros;
- Selama ini, tidak ada pihak keluarga xxxx xxxxxxxx ataupun pihak lain yang keberatan terkait dengan pengasuhan xxxxx xxxxxx xxxx oleh Pemohon. Setelah xxxx xxxxxxxx meninggal dunia, hubungan dan komunikasi Pemohon dengan keluarga xxxx xxxxxxxx masih sangat baik;
- Sepenglihatan saksi, Pemohon sangat menyayangi xxxxx xxxxxx xxxx dan Pemohon juga telah mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Pemohon bekerja sebagai seorang mubaligh dan mengajar di pesantren MPTT Labuhan Haji tempat saksi menimba ilmu;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagai abang ipar Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama xxxx xxxxxxxx;
- Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya, yaitu xxxxx xxxxxx xxxx;
- xxxxx xxxxxx xxxx adalah anak dari Pemohon dengan istrinya yang bernama xxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxx xxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2013 yang lalu;
- Setelah xxxx xxxxxxxx meninggal dunia, xxxxx xxxxxx xxxx dirawat dan tinggal bersama Pemohon di Gampong Pawoh dan dirawat juga oleh ibu saksi disana;
- Setelah xxxx xxxxxxxx meninggal dunia, Saksi selaku adik ipar Pemohon, masih sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk melihat keadaan keponakan Saksi;
- Selama dalam pengasuhan Pemohon, saksi melihat xxxxx xxxxxx xxxx nyaman tinggal bersama dengan Pemohon;
- xxxxx xxxxxx xxxx saat ini dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhannya dan sekolah seperti anak seusianya;
- Pemohon termasuk pribadi yang baik dalam bersosial, tidak memiliki perilaku menyimpang;
- Selama ini, saksi melihat bahwa Pemohon termasuk orang yang sederhana dan bisa membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan/tidak boros;
- Selama ini, Saksi tidak pernah mengetahui adanya pihak lain, baik itu dari keluarga Saksi ataupun pihak lainnya, yang keberatan terkait dengan pengasuhan xxxxx xxxxxx xxxx oleh Pemohon;
- Sepenglihatan saksi, Pemohon dan istri barunya sangat menyayangi xxxxx xxxxxx xxxx dan Pemohon juga telah mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Pemohon bekerja sebagai seorang ustads/mubaligh dan mengajar di pesantren MPTT Labuhan Haji Kabupaten xxxx Selatan;
- Penetapan perwalian ini dibutuhkan Pemohon untuk mewakili xxxxx xxxxxx xxxx mengurus keperluan pengelolaan harta warisan dari xxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, dan untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Irwan Syahputra, S.HI yang merupakan Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Perkumpulan "LBH JENDELA KEADILAN ACEH CABANG BLANGPIDIE", yang beralamatkan di Jalan Iskandar Muda Gampong Keudeu Paya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangpidie pada tanggal 4 Desember 2023 Nomor 42/SKK/2023/MS.Bpd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Irwan Syahputra, S.HI yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda xxx, 21 Oktober 2015 dan 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah seorang advokat anggota PERADI yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai penunjukan wali yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jts.* pasal 145-146 Rbg. *jts.* pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap 1 (satu) orang anak kandungnya sendiri yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx yang masih dibawah umur, yang tentunya tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta warisan dari xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan penunjukan wali ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3, P.4, P.5, P.6, sampai dengan P.12 merupakan fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat P.1 sampai dengan P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.12, telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUHPerdara, sebagai akta otentik, P.1 sampai dengan P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.12 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang mengenai apa diterangkan dalam akta tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi akta akta bawah tangan, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat P.2, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi akta nikah, secara materil membuktikan bahwa antara xxxx xxxxxxxx dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga secara materil telah membuktikan perihal identitas Pemohon dan xxxxx xxxxxx xxxx yang beragama Islam. Selain itu, bukti P.4 juga membuktikan bahwa saat ini xxxxx xxxxxx xxxx terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi akta kelahiran secara materil membuktikan bahwa xxxx xxxxxxxx dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx dan perihal peristiwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu, berdasarkan bukti P.5 juga diketahui bahwa sampai dengan saat diajukannya permohonan *a quo*, anak-anak Pemohon belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian, secara materil telah membuktikan bahwa xxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 1 Juli 2013;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan, secara materil membuktikan bahwa xxxxx xxxxxx xxxx adalah ahli waris dari xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan, secara materil membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah kandung xxxxx xxxxxx xxxx dan membuktikan bahwa Pemohon dan xxxxx xxxxxx xxxx memiliki hubungan dengan xxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan, secara materil membuktikan bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 juga diketahui bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan sanggup untuk menjadi wali dari xxxxx xxxxxx xxxx, surat pernyataan Pemohon akan memperlakukan xxxxx xxxxxx xxxx dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, secara materil membuktikan bahwa Pemohon saat ini diketahui tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana yang tersebut di atas dalam bagian duduk perkara, dan pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut dan juga keterangan saksi saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan Pemohon perihal kondisi keseharian Pemohon dan anak-anaknya, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308-309 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas dalil, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxx xxxxxx xxxx adalah anak dari pasangan Pemohon dan xxxx xxxxxxxx;
- xxxx xxxxxxxx, selaku ibu kandung xxxxx xxxxxx xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2013 yang lalu;
- Setelah xxxx xxxxxxxx meninggal dunia, xxxxx xxxxxx xxxx selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dari xxxxx xxxxxx xxxx
- Pemohon memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental dan mampu bertanggung jawab untuk menjadi wali atas xxxxx xxxxxx xxxx;
- Selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon terhadap xxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas dalil, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur/belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sementara itu diperlukan suatu perbuatan hukum dari anak-anak tersebut yaitu dalam hal mengurus keperluan pengelolaan harta warisan dari xxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas diri anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandung Pemohon yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai wali harus:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
8. Adanya persetujuan dari pasangan wali tentang penetapan wali
9. Cakap melakukan perbuatan hukum.
10. Wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan masa berakhirnya suatu hak perwalian, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu karena anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, anak meninggal dunia, wali meninggal

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, wali yang badan hukum bubar atau pailit dan karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan anak Pemohon yang bernama xxxxx xxxxxx xxxx dibawah perwalian Pemohon selaku ayah kandungnya dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx binti xxxxx xxxxx Waly berada di bawah perwalian xxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx x. xxxxx xxxx selaku ayah kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Renata Amalia, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 64/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 4 Desember 2023 yang berdasarkan Surat

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar,S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNPB Pendaftaran Srt. Kuasa:	Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)